



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/183 /Kpts/BPT-PS/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan/Nagari di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Pesisir Selatan yang mengancam stabilitas nasional; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) di Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan kepada Gubernur dan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlakulan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 130/133 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 16 FEBRUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
3	Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
4	Komandan Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
5	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Wakil Ketua IV
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
8	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris/ Pelaksana Harian
9	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Sumatera Barat Perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

18	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23	Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24	Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
29	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
30	Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
31	Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
32	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
33	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
34	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
35	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
36	Analisis Kesiapsiagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
37	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
38	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

39	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
40	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR